



INSPEKTORAT  
SEKRETARIAT KABINET

Nomor : LAP- 2 /INSP/4/2021  
Hal : Laporan Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut  
Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan  
*Whistleblowing System* di lingkungan Sekretariat  
Kabinet periode Tahun 2020

26 April 2021

Yth. Deputi Bidang Administrasi  
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan *Whistleblowing System* di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2020 sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan manajemen pemerintahan, Sekretariat Kabinet tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak baik pihak internal pemerintahan maupun pihak di luar pemerintahan guna menjalin kerjasama yang dinamis dan berkesinambungan. Terkait dengan hubungan pengelolaan manajemen pemerintahan, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan kerja sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan kerjasama tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian terhadap gratifikasi.

Salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.

Untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(KKN), diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan atau *Whistleblowing System*.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

## II. Implementasi

### 1. Kebijakan

#### a. Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Kabinet

Pengendalian gratifikasi Sekretariat Kabinet diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Setiap Pegawai dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- 2) Apabila dalam situasi khusus Pegawai menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban dan tugas Pegawai, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan.
- 3) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat lima belas hari kerja setelah menerima gratifikasi.
- 4) UPG mencatat laporan penerimaan gratifikasi dan melaporkan kepada KPK paling lambat lima belas hari kerja setelah menerima laporan penerimaan gratifikasi.
- 5) Penyerahan uang dan/atau barang gratifikasi kepada penerima gratifikasi dilakukan setelah mendapat penetapan status kepemilikan gratifikasi dari pimpinan KPK.

